

PENETAPAN OPERATOR – SISTEM INFORMASI – MANAJEMEN – ASET NEGARA
2025

Kpts 4 Tahun 2025; 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara tertib, efisien, dan akuntabel melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 76/PMK.06/2019; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 165/PMK.06/2021; PMK 181/PMK.06/2016; PMK 115/PMK.06/2020; PMK 118/PMK.01/2021; PMK 153/PMK.06/2021; PMK 118 Tahun 2023; PMK 39 Tahun 2024; Keputusan KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Nama : Akhmad Saeful, S.E.
NIP : 197110132009101001
Jabatan : Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari
2025

- Lampiran : -